



**P U T U S A N**

**Nomor: 54/G/2017/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**SYAMSUL MAHLI LAITUPA, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri; Sipil (PNS) Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, tempat tinggal di Jalan Polres Lorong Pal 2 Namlea, Kabupaten Buru, Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/AD&P/III/2017, tanggal 1 Maret 2017, memberikan kuasa kepada:

1. Arsi Divinubun, S.H., M.H.;
2. Abdul Jabbar, S.H.;

Kesemunya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat Arsi Divinubun & Partners, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C7, Jakarta Pusat;

dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Juli 2017 memberikan kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum La Radi Eno, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Matraman Jaya Nomor: 3, Pegangsaan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut Sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, berkedudukan di Gedung 3 Lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor: 12, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/G.TUN/ BAPEK/2017, tertanggal 21 April 2017, memberi kuasa kepada:

Bima Haria Wibisana, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara, selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor: 12, Cililitan, Jakarta Timur;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/G. TUN/SET.BAPEK/2017, tertanggal 21 April 2017, memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H., Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Andi Anita Asda , S.H., M.M., Jabatan Kepala Bidang Pengolahan A;
3. Dwi Wahyudi Budiman, S.H., M.M., Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan A;
4. Rianda Bhakti Prasetyo Putra, S.H. Jabatan Analisis Kepegawaian Pertama;
5. Helnika, S.H., Jabatan Analisis Hukum;

Kesemuanya beralamat kantor di Gedung 3 Lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor: 12, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 54/PEN-DIS/2017/PTUN.JKT., tanggal 8 Maret 2017 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 54/PEN-

Halaman 2 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH/2017/PTUN.JKT, tanggal 8 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 54/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 8 Maret 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 54/PEN-PP/2017/PTUN.JKT., tanggal 8 Maret 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 54/PEN-HS/2017/PTUN.JKT., tanggal 5 April 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
- Berkas perkara, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Maret 2017, dengan Register Perkara Nomor: 54/G/2017/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 05 April 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Objek Sengketa:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), Nomor : 152/KPTS/BAPEK/2016, Tanggal 1 November 2016 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n. Syamsul Mahli Laitupa, SE, NIP. 19831018201101 1 012;

### II. Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 1 November 2016;

Halaman 3 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 13 Desember 2016 melalui Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru yang diserahkan oleh Sdr. Halim Mahmud (PNS Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru) setelah melalui Surat Panggilan yang diterima Penggugat tanggal 7 Desember 2017;
3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 7 Maret 2017;
4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik sejak tanggal 1 Januari 2011 dan terakhir ditugaskan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Nomor : 152/KPTS/BAPEK/2016, Tanggal 1 November 2016 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n. Syamsul Mahli Laitupa, SE, NIP. 19831018201101 1 012, berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat merasa dirugikan karena hilangnya status dan hak-hak sebagai PNS yang sangat merugikan baik moril maupun materil, diantaranya kehilangan sumber penghasilan, hak untuk memperoleh penghasilan yang layak, hak untuk memperoleh jaminan kesehatan bagi anggota keluarga (1 isteri dan 3 orang anak), hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak untuk memperoleh sandang dan papan, hak untuk memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua serta kerugian psikologis akibat pandangan sosial yang negatif terhadap Penggugat;

Halaman 4 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
3. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal tersebut diatas maka Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas UU No.5 Tahun 1986;
4. Bahwa karena keputusan Tergugat tersebut sangatlah merugikan penggugat maka keputusan Tergugat dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 perubahan pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :” Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

## IV. Posita/Alasan Gugatan:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat (Syamsul Mahli Laitupa, SE., NIP. 19831018201101 1 012) telah bekerja di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS), yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2011 sebagai CPNS berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 5 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 5355/KPG Tahun 2010 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010, ditempatkan pada Satuan Organisasi Unit kerja: Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Kecamatan Waeapo, BPS Kabupaten Buru-Provinsi Maluku, Selanjutnya berdasarkan SK Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Nomor: 215/81/KPG Tahun 2011 yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 22 Desember 2011, Penggugat ditugaskan sebagai Statistisi Pertama pada Koordinator Statistik Kecamatan Waeapo Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Selanjutnya terhitung mulai 1 Februari 2012 Penggugat diangkat sebagai PNS Berdasarkan SK Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Nomor: 024/81/KPG Tahun 2012 yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 20 Januari 2012, dengan Satuan Organisasi/Unit Kerja pada BPS Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Kemudian disusul dengan SK Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Nomor: 047/81/KPG Tahun 2012 yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 26 Maret 2012, Penggugat diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2012 pada instansi Badan Pusat Statistik dengan Satuan Organisasi/Unit Kerja pada BPS Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Dan terakhir ditempatkan sebagai KSK Kecamatan Kormomolin BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat-Provinsi Maluku berdasarkan SK Mutasi Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Nomor: 13/81/KPG Tahun 2014 yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 2 Januari 2014;

2. Bahwa dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0026/KPG TAHUN 2016 tanggal 7 Januari 2016, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan telah melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 84 hari terdiri dari 77 hari kerja tanpa alasan yang sah dan

Halaman 6 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan jam kerja sebanyak 59 jam 51 menit dikonversi 7 hari tidak masuk kerja dalam kurun waktu bulan Februari 2015 sampai dengan 23 Oktober 2015, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 jo Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

3. Bahwa setelah menerima SK Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0026/KPG TAHUN 2016 sebagaimana tercantum pada poin 2 pada tanggal 9 Mei 2016, Penggugat kemudian melakukan Banding Administratif pada tanggal 18 Mei 2016 ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), yang intinya menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0026/KPG TAHUN 2016;
4. Bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor 152/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n. Syamsul Mahli Laitupa, SE, NIP. 19831018 201101 1 012, yang memutuskan dan menetapkan memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0026/KPG TAHUN 2016 tanggal 7 Januari 2016 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Syamsul Mahli Laitupa, SE, lahir tanggal 18 Oktober 1983, NIP. 19831018 201101 1 012, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, pegawai pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Penggugat menolak Surat Keputusan (Obyek Sengketa) yang diputuskan oleh Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan 2014;
5. Bahwa Obyek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat merupakan hasil banding administratif Penggugat terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0026/KPG TAHUN 2016 tanggal 7 Januari 2016

Halaman 7 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, maka proses-proses/kronologi yang mengawali sampai dijatuhkannya hukuman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0026/KPG TAHUN 2016 merupakan bagian integral dan menjadi penyebab kondisi kesehatan Penggugat semakin parah sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik yang akhirnya berujung pada upaya pemecatan dan keputusan pemecatan dari Instansi BPS, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugas sejak diangkat menjadi CPNS dan PNS di lingkungan Badan Pusat Statistik sebagai Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Waeapo pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Provinsi Maluku, sebelum adanya Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Nomor : 13/81/KPG Tahun 2014, menjalankan tugas dengan baik dan penuh dedikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Penggugat mengalami ketidaknyamanan dalam bekerja setelah adanya informasi dari rekan-rekan kerja Penggugat di BPS Kabupaten Buru bahwa Penggugat akan dimutasikan dari wilayah kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru ke wilayah Kerja lain di lingkungan BPS Provinsi Maluku, sebelum dikeluarkannya SK Kepala BPS Provinsi Maluku Nomor : 13/81/KPG Tahun 2014 dan sebelum adanya surat keputusan resmi yang disampaikan kepada Penggugat;
- c. Bahwa pada bulan Februari 2014, Penggugat menerima Salinan Surat Keputusan Kepala BPS Provinsi Maluku Nomor : 011/81/KPG TAHUN 2014 tertanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha Sdr. CHARLES GIGIR ANIDLAH, yang berisi tentang pemindahan tugas Penggugat (Syamsul Mahli Laitupa, SE., NIP. 19831018201101 1 012, pangkat/golongan ruang: Penata Muda III/a)

Halaman 8 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jabatan lama KSK Waeapo BPS Kabupaten Buru Provinsi Maluku ke jabatan baru KSK Kormomolin BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku. Selang beberapa waktu, asli Surat Keputusan Mutasi/Pemindahan Penggugat terima pada 24 Februari 2014 yaitu Surat Keputusan Kepala BPS Provinsi Maluku Nomor : 013/81/KPG Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi Maluku DIAH UTAMI, tentang pemindahan Penggugat dari Jabatan KSK Waeapo BPS Kabupaten Buru menjadi KSK Kormomolin pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kedua surat keputusan ini, jika dilihat dari nomor suratnya maka, Salinan Surat Keputusan Nomor : 011/81/KPG TAHUN 2014 diterbitkan lebih dulu daripada Asli Surat Keputusan Nomor : 013/81/KPG Tahun 2014, hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta asas profesionalitas. Belakangan melalui surat Kepala BPS Provinsi Maluku, Penggugat juga dituduh oleh BPS Provinsi Maluku telah menerima Surat Keputusan Mutasi Nomor 012/81/KPG Tahun 2014, dan telah Penggugat klarifikasi bahwa hal itu tidak benar adanya, fisik Surat Keputusan Mutasi Nomor 012/81/KPG Tahun 2014 tidak diketahui dan diterima oleh Penggugat;

- d. Bahwa setelah menerima SK Nomor : 013/81/KPG Tahun 2014, Penggugat menghadap dan meminta penjelasan kepada atasan Penggugat, Kepala BPS Kabupaten Buru Ir. Johanes Winand Tehusalawane, perihal dasar pemindahan Penggugat dari BPS Kabupaten Buru ke BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan penyampaian keberatan lisan oleh Penggugat terhadap SK Mutasi ini apakah keberadaan keluarga Penggugat yang berdomisili di Namlea Kabupaten Buru tidak menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan SK Mutasi terhadap Penggugat dan apakah pemindahan ini

Halaman 9 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu bentuk hukuman, penyampaian Sdr. Johanes Winand Tehusalawane bahwa hal itu merupakan Kebijakan BPS Provinsi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bukan dalam rangka pemindahan untuk menjalani hukuman;

- e. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2014 Penggugat ke Ambon untuk mengikuti Kegiatan Rapat Teknis (Ratek) BPS tingkat Provinsi Maluku di Ambon 24-27 Februari 2014, dalam absensi Ratek tersebut nama Penggugat tercantum mewakili 2 Kabupaten yaitu BPS Kabupaten Buru dan BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dalam kesempatan Ratek itu, Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Kepala BPS Provinsi Maluku untuk meninjau kembali Surat Keputusan Nomor : 013/81/KPG Tahun 2014, dan disampaikan secara lisan oleh Kepala BPS Provinsi Maluku bahwa SK Mutasi tersebut akan ditinjau kembali. Namun sampai Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin oleh Kepala BPS Pusat, SK Mutasi tersebut tidak ditinjau kembali. Belakangan setelah ada proses penjatuhan hukuman disiplin oleh Kepala BPS Pusat, Informasi yang diperoleh oleh keluarga Penggugat langsung dari ucapan Kepala BPS Kabupaten Buru Ir. Johanes Winand Tehusalawane sekitar bulan Oktober 2016 bahwa mutasi terhadap diri Penggugat merupakan upaya dan usulan emosional dari Pejabat Pegawai BPS Provinsi Maluku Sdr. Erhad Hatuleisila (Kepala bagian Neraca BPS Provinsi Maluku) atas kecurigaannya dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Penggugat bahwa Penggugat tidak melaksanakan Kegiatan Sensus Pertanian 2013 di Kecamatan Waeapo secara baik, secara lisan Sdr. Erhad Hatuleisila menyampaikan kepada Sdr. Johanes Winand Tehusalawane bahwa Penggugat harus dipindahkan dari BPS Kabupaten Buru, sungguh hal tersebut merupakan suatu tindakan yang sangat emosial dan merupakan penyalahgunaan wewenang oleh atasan, hal ini merupakan

Halaman 10 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran terhadap UU ASN tahun 2014 dan PP No 53 tahun 2010 Pasal 3 ayat 9, 15 dan 16 serta Pasal 4 ayat 1 (Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang) ayat 9 “bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya” dan juga tidak sesuai dengan UU ASN 2014 Pasal 73 “ Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan” dan juga tidak sesuai asas netralitas, dan asas keadilan dan kesetaraan. Selain itu, penyampaian lisan dari kepala Bagian Kepegawaian BPS Maluku Tenggara Barat Bpk. Paulus Unwawelka alias Poly, bahwa pemindahan wilayah kerja Penggugat dari BPS Kabupaten Buru ke BPS Kabupaten Maluku Tenggara, merupakan suatu tindakan pembinaan yang berlebihan, karena tidak memperhatikan kondisi kesehatan Penggugat;

- f. Bahwa kemudian Penggugat kembali ke Kabupaten Buru untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan sebagai KSK Waeapo pada BPS Kabupaten Buru, pengembalian aset kantor, membantu beberapa pekerjaan di BPS Kabupaten Buru. Setelah berada di kembali di Kabupaten Buru, kesehatan Penggugat mulai terganggu, Penggugat mulai sering sakit-sakitan;
- g. Bahwa mulai bulan maret 2014 penurunan kesehatan Penggugat semakin parah beberapa kali Penggugat harus dirawat di rumah sakit. Kondisi Kesehatan ini yang menyebabkan Penggugat belum dapat melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru yaitu di BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sejak bulan April 2014 Penggugat telah dikenai penahanan Gaji dan bersamaan dengan itu Penggugat dikenai surat Panggilan pertama dan kedua untuk menghadap ke BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sementara disaat yang bersamaan Penggugat dalam keadaan sakit dan gajinya sudah ditahan sehingga sulit untuk memenuhi Panggilan tersebut, apalagi mutasi tersebut tidak disertai

Halaman 11 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya mutasi dari Instansi, kemudian berselang beberapa saat Penggugat menerima Surat Panggilan Ke tiga dan Penggugat kemudian menghadap ke BPS Provinsi Maluku walaupun dalam keadaan sakit untuk menjelaskan perihal ketidakhadiran Penggugat kepada Pimpinan BPS Provinsi Maluku;

- h. Ketika menghadap ke Pimpinan BPS Provinsi Maluku di Ambon, penggugat menjelaskan alasan ketidak hadiran penggugat dan sekaligus memohon peninjauan terhadap SK Kepala BPS Provinsi Maluku perihal Mutasi terhadap diri Penggugat, namun tidak mendapat respon dan penjelasan yang baik dari Pimpinan BPS Provinsi Maluku, sehingga menimbulkan kondisi yang emosional bagi Penggugat saat itu, secara spontan Penggugat menyatakan ingin mengajukan Pensiun Dini atau Pengunduran Diri dan meminta Ijazah Penggugat yang ditahan oleh BPS Provinsi Maluku (Penahanan Ijazah ini menurut keterangan lisan Kepala Bagian Kepegawaian BPS Pusat di Jakarta kepada keluarga Penggugat, merupakan hal yang tidak lazim, karena penahanan ijazah hanya dilakukan untuk Pegawai BPS yang menjalani ikatan dinas yaitu yang berasal dari lulusan STIS). Setelah Penggugat menyampaikan hal itu, baru kemudian ada respon yang sedikit baik dari Pimpinan BPS Provinsi Maluku dan Penggugat dihimbau untuk tidak sampai mengundurkan diri, dan Penggugat menerima apa yang disampaikan. Namun kemudian Pimpinan BPS Provinsi Maluku meminta Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh BPS Provinsi Maluku sebagai tanda permintaan maaf dan penyesalan atas ucapan dan perbuatan Penggugat, Surat pernyataan yang telah dibuat tersebut isinya sangat mendeskreditkan dan merugikan Penggugat, kemudian pihak keluarga Penggugat mengajukan protes ke Bagian Kepegawaian BPS Provinsi Maluku untuk mengubah isi Surat

Halaman 12 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan karena surat pernyataan dibuat tidak dalam kondisi tanpa paksaan;

- i. Penggugat kemudian menjalani wajib lapor di BPS Provinsi Maluku dengan keadaan kesehatan yang tidak sehat. Dan menyebabkan penurunan kondisi kesehatan Penggugat sampai harus dilarikan ke Unit Gawat Darurat;
- j. Setelah kondisi Penggugat agak membaik namun tidak benar-benar sehat, Penggugat diharuskan berangkat ke BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan isi Surat Pernyataan yang dibuat;
- k. Pada Akhir tahun 2014, Penggugat melaksanakan tugas di BPS Kabupaten Maluku tenggara Barat dalam kondisi kesehatan yang tidak benar-benar sehat. Dan ketika melaksanakan tugas di BPS Maluku tenggara Barat, Penggugat tinggal sendiri tanpa ditemani oleh keluarga karena Isteri Penggugat bekerja sebagai PNS Daerah di Kabupaten Buru. Karena kondisi kesehatan Penggugat tidak benar-benar sehat dan akibat dari kondisi Penggugat yang tinggal sendirian di Saumlaki, menyebabkan kondisi Kesehatan Penggugat sering memburuk. Kondisi ini tidak dijadikan bahan pertimbangan atasan dalam melaksanakan tugas dan penempatan di wilayah tugas tersebut;
- l. Sepanjang Bulan Februari sampai Oktober tahun 2015, kondisi kesehatan Penggugat sering menurun, sebenarnya Penggugat melaksanakan tugas dengan kondisi yang tidak benar-benar sehat 100 %, sehingga ketika periode tersebut kondisi kesehatan Penggugat sering menurun drastis dan harus dirawat di Ambon baik secara medis maupun non medis, dan hal ini disampaikan kepada Pimpinan BPS Provinsi maupun Pimpinan BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai bahan pertimbangan untuk menempatkan Penggugat pada wilayah kerja yang dekat dengan keluarga dan tempat pengobatan,

Halaman 13 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT



namun tidak menjadi perhatian dan pertimbangan dari Pimpinan, Penggugat sering ditekan dengan ancaman Pemecatan jika tidak masuk kerja karena sakit, hal ini memberikan ketidaknyamanan bagi Penggugat dan mengganggu kesehatan Penggugat, Ada saat dimana penggugat tidak dapat menjalankan tugas dengan baik akibat kondisi kesehatan yang memburuk, disaat yang bersamaan tidak mendapat support dan pembinaan yang baik dari Pimpinan BPS Maluku Tenggara Barat, hal ini berakhir dengan adanya tindakan sewenang-wenang dan menyalahi aturan/tidak prosedural dari Pimpinan BPS Maluku Tenggara Barat untuk memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan walaupun Penggugat dalam keadaan sakit dan upaya menjatuhkan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Pimpinan BPS Maluku Tenggara Barat yang akhirnya menyebabkan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan surat keputusan Kepala BPS Pusat.

6. Bahwa apa yang diputuskan oleh Tergugat atas upaya Banding Administratif yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 152/KPTS/BAPEK/2016 (Obyek sengketa), tanggal 1 November 2016 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin a.n Syamsul Mahli Laitupa, SE, NIP. 19831018 201101 1 012, Pertimbangan-pertimbangan dari BAPEK dalam Obyek sengketa sangat mengabaikan hak pembelaan dari penggugat untuk mempertahankan haknya sebagai seorang PNS dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan tidak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 UU No 30 Tahun 2014 dan juga asas keadilan dan kesetaraan, asas kesejahteraan, asas profesionalitas;



7. Bahwa pada obyek sengketa, dalam pertimbangannya (huruf d dalam obyek sengketa) Tergugat menyatakan bahwa terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 89 hari terdiri dari 82 hari dan kekurangan jam sebanyak 56 jam 4 menit dikonversi menjadi 7 hari sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 tanpa keterangan yg sah dan pertimbangan pada huruf e, menyatakan bahwa perbuatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Merupakan suatu pertimbangan yang tidak memperhatikan asas proporsionalitas, Ketidakhadiran Penggugat dalam melaksanakan tugas disebabkan oleh keadaan kesehatan Penggugat yang tidak sehat (sakit), sehingga Penggugat melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis di Kota Ambon, disamping itu Pimpinan BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak memahami dan memberikan hak izin cuti sakit bagi Penggugat, surat-surat keterangan dokter hasil pemeriksaan dokter yang diajukan Penggugat ditolak atau tidak diindahkan oleh Pimpinan BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga dengan sewenang-wenang menyatakan Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Terdapat tindakan sewenang-wenang atasan/Pimpinan/Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara terhadap Penggugat dengan tidak memberikan izin cuti sakit dan tidak menganggap kondisi kesehatan Penggugat yang memburuk sebagai alasan untuk meninggalkan Pekerjaan, sehingga Penggugat dituduh secara sengaja melakukan Pelanggaran Disiplin yang merupakan upaya sewenang-wenang untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemecatan, sehingga apa yang diputuskan oleh Tergugat berdasarkan hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran dan cacat hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada Obyek sengketa, Tergugat tidak mempertimbangkan unsur kemanusiaan dimana Penggugat dalam keadaan sakit ketika dipindahkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Provinsi Maluku di Namlea, ke tempat tugas yang baru pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku di Saumlaki, dan tetap menjalankan tugas dengan kondisi kesehatan yang tidak sehat, dimana Penggugat sejak tahun 2014 selalu sakit-sakitan dan berlanjut sakitnya sampai Penggugat meninggalkan tempat tugas terakhir di BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dimana tidak ada upaya melindungi, mengayomi, dan membina bawahan dari atasan Penggugat di BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdapat tindakan sewenang-wenang dari atasan terhadap Penggugat yang tidak menjadi bahan pertimbangan dari BAPEK. BAPEK tidak mempertimbangkan keadaan dimana Penggugat tidak diberikan izin berobat walaupun sudah menyampaikan permohonan izin secara lisan kepada Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, begitu pula tidak ada upaya dan tindakan untuk melindungi bawahan yang dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat maupun oleh Kepala BPS Provinsi Maluku Sdr.Diah Utami, MSc dimana tidak ada pertimbangan kemanusiaan, berkali-kali pihak keluarga menyampaikan kepada Pimpinan BPS Provinsi Maluku agar Penggugat diberikan izin dan dipindahkan ke lokasi tugas yang dekat lokasi berobat dan keluarga, namun sama sekali tidak diperhatikan oleh Pimpinan BPS Provinsi Maluku, yang mana hal ini melanggar asas nondiskriminatif, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam UU ASN 2014 Pasal 2, serta tidak dilandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU ASN 2014;
9. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang digunakan Tergugat sebagai bahan pertimbangan dalam Obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak

Halaman 16 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, karena Berita Acara Tersebut dibuat tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karena tanpa disertai pemberitahuan sebelumnya kepada penggugat (tidak sesuai Pasal 23 PP 53 Tahun 2010) dan Penggugat dalam keadaan sakit ketika pemeriksaan dilakukan, sehingga Penggugat tidak tahu persis apa yang tertuang dalam BAP tersebut, dan juga penandatanganan BAP dilakukan 3 hari setelah pemeriksaan dan juga Penggugat berada dalam tekanan ketika dipanggil untuk menandatangani BAP tersebut, tekanan terjadi akibat kondisi kesehatan yang tidak sehat dan juga Penggugat tidak pernah diberikan salinan BAP (melanggar PP 53/2010 Pasal 28 ayat 3 "PNS yang diperiksa berhak mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan"), sehingga BAP tersebut tidak layak untuk dijadikan bahan pertimbangan. Dan apa yang dituduhkan kepada Penggugat yang melakukan pelanggaran Disiplin adalah tidak benar adanya dan Tergugat tidak dapat menjadikan hal ini sebagai bahan pertimbangan karena bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 dan melanggar asas kepastian hukum;

10. Bahwa dalam obyek sengketa, Tergugat tidak mempertimbangkan apa yang Penggugat sampaikan dalam banding administrasi bahwa terdapat upaya sistematis dan diskriminatif dari atasan Penggugat, yang menyebabkan Penggugat kondisi kesehatannya semakin parah sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik yang akhirnya berujung pada upaya pemecatan dan keputusan pemecatan dari Instansi BPS. Yang Penggugat maksud sebagai upaya sistematis dan diskriminatif adalah sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 5 huruf a s/d l;
11. Bahwa selama kurun waktu bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2015, Penggugat tidak diberikan surat teguran/panggilan, sehingga apa yang diputuskan oleh Tergugat dalam Obyek sengketa tidak sesuai Prosedur dan

Halaman 17 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 23;

12. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Obyek Sengketa, tidak menggunakan wewenangnya secara baik untuk mempertimbangkan atau menyelesaikan perkara banding administratif Penggugat secara komprehensif dan sesuai dengan prinsip keadilan. Karena tergugat tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang terjadi pada Penggugat, seperti tindakan sewenang-wenang dari atasan langsung di BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat maupun Pimpinan BPS Provinsi Maluku, tidak adanya Perlindungan dan jaminan keamanan kepada Penggugat ketika melaksanakan tugas, tidak adanya kesempatan yang adil yang diberikan oleh Pimpinan BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Pimpinan BPS Provinsi Maluku dalam memperoleh hak untuk pengobatan atau hak untuk memperoleh kesehatan yang baik;
13. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dalam mengeluarkan Objek sengketa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh atasan Penggugat selama Penggugat menjalankan tugas, yang mana hal itu mempengaruhi kenyamanan dan kondisi kerja;
14. Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## VI. Permohonan Penundaan:

- Bahwa Objek sengketa ditetapkan pada tanggal 1 November 2016, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sehingga sejak tanggal 1 November 2016 Penggugat telah kehilangan status dan hak sebagai seorang PNS. Sejak penetapan objek sengketa, Penggugat telah kehilangan sumber pendapatan, sementara itu, sejak tahun 2014 kondisi kesehatan Penggugat sering sakit-sakitan dan sejak objek sengketa

Halaman 18 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Penggugat kondisi kesehatan Penggugat semakin memburuk, sehingga kondisi ini menghambat Penggugat untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga Penggugat dan mengalami kesulitan biaya untuk pengobatan penyakit yang diderita oleh Penggugat. Penggugat memiliki seorang Isteri dan 3 orang anak yang masih kecil. Sementara disisi lain, ketika masih aktif sebagai PNS, Penggugat memiliki Pinjaman di Bank BRI dengan jaminan SK PNS, yang pelunasannya belum selesai, jika objek sengketa ini dilaksanakan maka penggugat akan mengalami kesulitan karena terancam memiliki tunggakan atau hutang dengan pihak Bank dan akan sangat merugikan Penggugat dan menyulitkan bagi Penggugat untuk menyelesaikannya karena tidak memiliki penghasilan tetap. Penghasilan (gaji PNS) ini penulis sangat butuhkan sebagai biaya hidup keluarga termasuk biaya pendidikan anak, pelunasan tunggakan di Bank, dan bagi biaya pengobatan terhadap penyakit yang Penggugat derita;

- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

## VI. Petitum/Tuntutan:

### A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa secara administratif sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

### B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 19 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 152/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama SYAMSUL MAHLI LAITUPA, SE, NIP. 19831018201101 1 012;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 152/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2016 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama SYAMSUL MAHLI LAITUPA, SE, NIP. 19831018201101 1 012;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan harkat, martabat, kedudukan dan hak-hak Penggugat (SYAMSUL MAHLI LAITUPA, SE, NIP. 19831018201101 1 012) seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 152/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 1 November 2016 yang memutuskan Penguatan hukuman disiplin sebagaimana tersebut di dalam keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0026/KPG TAHUN 2016 tanggal 7 Januari 2016 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS, karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat berupa tidak masuk kerja selama 89 hari terdiri dari 82 hari tanpa keterangan yang sah dan terlambat masuk kantor dan pulang cepat sebanyak 56 jam 4 menit dikonversi setelah menjadi 7 hari dengan demikian setelah diakumulasikan menjadi 89 hari tanpa keterangan yang sah. Dengan demikian

Halaman 20 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan Penggugat terbukti bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

2. Bahwa semua dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam gugatannya hanyalah suatu Pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, dalam hal ini Tergugat tolak;
3. Bahwa alasan Penggugat pada angka 1 s/d 5 Dasar Gugatan tidak perlu Tergugat Tanggapi karena sifatnya infomasi;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 6 menyatakan apa yang diputuskan oleh Tergugat atas upaya Banding Administratif yang dilakukan oleh keputusan BAPEK tidak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik dan juga asas keadilan dan kesetaraan, asas kesejahteraan dan asas profesionalitas tidak benar karena dalam memutus banding administratif Penggugat; bahwa Tergugat telah mempertimbangkan dengan seksama dan komprehensif baik rasa keadilan, proporsionalitas, kemanusiaan dan akuntabilitas semua berkas-berkas banding administratif Penggugat yaitu meliputi bukti-bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, baik banding administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, surat panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Tanggapan Kepala Badan Pusat Statistik serta bukti-bukti yang ada hubungannya dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, maka Keputusan Tergugat Nomor : 152/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2016 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 dan 8 yang menyebutkan tidak ada pembinaan dari alasan pelanggaran disiplin tersebut cacat hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan karena sebelum Penggugat diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Penggugat telah dilakukan pembinaan yaitu Penggugat dipindahkan dari BPS Kabupaten Buru Provinsi Maluku di Namlea ke BPS Kabupaten Maluku

Halaman 21 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat di Saumlaki, namun Penggugat di tempat yang baru masih saja tetap melanggar disiplin tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, walaupun Penggugat menyatakan sakit akan tetapi tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan Dokter. Dengan demikian alasan-alasan Penggugat tidak dapat kami terima dan kami tolak;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 9 tidak benar dan harus ditolak karena sebelum diperiksa Penggugat telah dipanggil terlebih dahulu yaitu dengan surat panggilan I Nomor: 81010.005/SP-1/2015 tanggal 16 Oktober 2015 selanjutnya diadakan pemeriksaan pada tanggal 23 Oktober 2015, didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Penggugat mengakui tidak masuk kerja selama 80 hari tanpa keterangan yang sah. Pemeriksaan yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan Prosedur Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dengan demikian alasan Penggugat tidak didasari oleh fakta hukum dan harus ditolak;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyatakan Keputusan Tergugat tidak mempertimbangkan apa yang ada dalam banding administratif adalah tidak benar dan alasan yang keliru karena Tergugat sebelum mengambil keputusan atas banding administratif dari Penggugat; Tergugat telah mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama semua bukti-bukti pelanggaran disiplin yang telah dilakukan Penggugat baik alasan-alasan BAP, bukti absensi, surat panggilan tanggapan dari PPK maupun semua alasan-alasan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat; walaupun Penggugat benar-benar sakit seharusnya dapat menunjukan surat keterangan sakit dari Dokter/surat keterangan dirawat dirumah sakit apabila memang benar dirawat tetapi Penggugat ketika dipanggil atau dimintai keterangan atas alasan tidak masuk kerjanya Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti sakit dengan demikian alasan-alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 22 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum, maka gugatan Penggugat kami tolak;

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 11 yang menyatakan penggugat tidak pernah dipanggil adalah tidak benar karena sesuai panggilan I Nomor: 81010.005/SP-1/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Penggugat telah dipanggil untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan atas ketidakhadirannya dan penggugat telah diperiksa sesuai mekanisme/prosedur Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 dengan demikian alasan Penggugat tidak benar dan tidak dapat kami terima karena tidak sesuai dengan fakta hukum maka gugatan penggugat kami tolak;
9. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 12,13 dan 14 dalil/alasan Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak berdasar fakta hukum karena Tergugat telah mempertimbangkan dengan seksama dan komprehensif baik rasa keadilan, profesionalitas, kemanusiaan dan akuntabilitas semua berkas-berkas banding administratif Penggugat yaitu meliputi bukti-bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, baik banding administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, surat panggilan, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Oktober 2015, Tanggapan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: R-532/BPS/2330/07/2016 tanggal 1 Juli 2016 serta bukti-bukti yang ada hubungannya dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat dengan demikian keputusan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 maka keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan gugatan Penggugat kami tolak;
10. Bahwa dalam rangka menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa dan menjaga citra PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk terhadap masyarakat, maka atas perbuatan

Halaman 23 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 89 (delapan puluh sembilan) hari sudah selayaknya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena itu Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 152/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2106 sudah tepat dan benar. Dengan demikian sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan , maka alasan-alasan Penggugat yang digunakan dalam gugatannya tidak dapat diterima. Dengan demikian Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara Nomor: 54/G/2017/PTUN.JKT sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor: 152/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 1 November 2016 adalah keputusan sah dan benar, serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing-masing pihak;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 Mei 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan Duplik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Mei 2017, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya /atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39, kecuali bukti P-15 tidak diajukan, sebagai berikut:

- P-1 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 152/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 1 November 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. NIP. 19831018 201101 1 012 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-2 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0026/KPG TAHUN 2016, tanggal 7 Januari 2016, tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-3 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 5355/KPG Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010, tentang Pengangkatan CPNS, An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi);
- P-4 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Nomor: 2158/KPG TAHUN 2011, tanggal 22 Desember 2011, tentang Penugasan Sebagai Statistisi Pertama Pada Koordinator Statistik Kecamatan Waeapo BPS Kabupaten Buru Provinsi Maluku, An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi cap basah);
- P-5 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Nomor: 024/81/KPG TAHUN 2012, tanggal 20 Januari 2012, tentang

Halaman 25 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan PNS, An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-6 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Nomor: 047/81/KPG TAHUN 2012, tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengangkatan PNS, An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi);
  - P-7 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Nomor: 013/81/KPG Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014, tentang Pemindahan menjadi KSK Kormomolin pada BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi);
  - P-8 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Nomor: 011/81/KPG TAHUN 2014, tanggal 2 Januari 2014, tentang Pengangkatan Jabatan, An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi sesuai dengan asli);
  - P-9 : Surat Pernyataan Syamsul Mahli Laitupa, S.E., tanggal 14 Juli 2014 (fotokopi);
  - P-10 : Surat Pernyataan Syamsul Mahli Laitupa, S.E., tanggal 24 Juli 2014 (fotokopi);
  - P-11 : Surat Keterangan Istirahat (sakit) An. Syamsul Mahli Laitupa, tanggal 24 Juli 2014 (fotokopi);
  - P-12 : Surat Keterangan Sakit An. Syamsul Mahli Laitupa, tanggal 1 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
  - P-13 : Surat Keterangan Sakit An. Syamsul Mahli Laitupa, tanggal 27 Juli 2015 (fotokopi);
  - P-14 : Perncian Biaya Pengobatan An. Syamsul Mahli Laitupa, tanggal 19 Agustus 2015 (fotokopi);
  - P-15 : Tidak diajukan;
  - P-16 : Surat Keterangan Sakit An. Syamsul Mahli Laitupa, tanggal 15 September 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 26 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-17 : Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Syamsul Mahli Laitupa (fotokopi sesuai legalisasi);
- P-18 : Kutipan Akta Nikah An. Syamsul Mahli Laitupa dengan Siti Aisa Mahulete, tanggal 11 Januari 2007 (fotokopi legalisasi);
- P-19 : Surat Izin An. Siti Aisa Mahulete, tanggal 22 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-20 : Kwitansi Pinjaman BRI An. Syamsul Mahli Laitupa, tanggal 12 Desember 2012 (fotokopi);
- P-21 : Surat Tugas An. Syamsul Mahli Laitupa, tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-22 : Jadwal Pelayaran Tetap PT. Pelni Cabang Makassar Tahun 2015 (fotokopi Print Out);
- P-23 : Absensi Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik dari bulan Februari 2015 s/d bulan Oktober 2015, An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi);
- P-24 : Surat Pernyataan Hasandin Niapale, tanggal 10 Mei 2017 (fotokopi sesuai legalisasi asli);
- P-25 : Surat Pernyataan Usman, tanggal 10 Mei 2017 (fotokopi sesuai legalisasi asli);
- P-26 : Surat Pernyataan Asma Elian, tanggal 05 Mei 2017 (fotokopi sesuai legalisasi asli);
- P-27 : Surat Keterangan Sakit An. Syamsul Laitupa, tanggal 12 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-28 : Surat Keterangan Sakit An. Syamsul Mahli Laitupa, tanggal 03 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-29 : Surat Keterangan Psikiatri dengan pasien An. Syamsul Mahli Laitupa, tanggal 20 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 27 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-30 : Surat Pernyataan Abdul Chalik Laitupa, tanggal 04 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-31 : Surat Pernyataan Syamsul Mahli Laitupa, S.E. tanggal 04 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-32 : Tanda Terima Keputusan Bapek (Asli) Nomor: 152/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 01 November 2016 oleh Syamsul Mahli Laitupa, S.E., tanggal 13 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-33 : Surat Rujukan An. Syamsul Mahli Laitupa, tanggal 16 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-34 : Copy Resep An. Syamsul Laitupa, tanggal 21 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-35 : Surat Rujuk Balik An. Syamsul Mahli Laitupa, tanggal 02 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-36 : Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Nomor: R\_177/BPS/81513/04/2016, tanggal 11 April 2016, Perihal: Surat Keputusan Kepala BPS Tentang Hukuman Disiplin, yang ditujukan kepada Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-37 : Surat Keterangan Sakit An. Syamsul Laitupa, tanggal 27 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-38 : Surat Keterangan Dra. Wa Sani, tanggal 15 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-39 : Salinan Resep An. Syamsul Mahli L, tanggal 08 Agustus 2015 (fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya /atau fotokopinya sehingga

Halaman 28 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, sebagai berikut:

- T-1 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0026/KPG TAHUN 2016, tanggal 7 Januari 2016, tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi);
- T-2 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 152/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 1 November 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. NIP. 19831018 201101 1 012 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-3 : Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: R-532/BPS/2330/07/2016, tanggal 1 Juli 2016, Perihal: Tanggapan Atas Banding Administratif An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. NIP. 19831018 201101 1 012, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Up. Sekretaris Bapek (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-4 : Absensi Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik dari bulan Februari 2015 s/d bulan Oktober 2015, An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-5 : Surat Kepala BPS Provinsi Maluku Nomor: R\_190/BPS/81513/04/2016, tanggal 14 April 2016, Perihal: Kronologi Penyampaian Surat Keputusan Kepala BPS Tentang Hukuman Disiplin an. Syamsul Mahli Laitupa, S.E., yang ditujukan kepada Kepala Badan Pusat SPusat Statistik Up. Kepala Biro Kepegawaian (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-6 : Kronologis Penegakkan Hukuman Disiplin Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E., yang dibuat oleh Kepala BPS Provinsi Maluku (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 29 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-7 : Surat Panggilan I Nomor: 81010.005/SP-1/2015, tanggal 16 Oktober 2015, An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E., beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-8 : Surat Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor: 81010.006, tanggal 22 Oktober 2015, Perihal: Perubahan Jadwal Waktu Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-9 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-10 : Surat Kepala Bagian Tata Usaha An. Kepala BPS Provinsi Maluku, Nomor: R-353/BPS/81513/06/2016, tanggal 15 Juni 2016, Perihal: Penjelasan Tanggapan Terhadap Banding Administrtif An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E., yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian BPS (fotokopi sesuai legalisasi);
- T-11 : Riwayat Pembinaan Disiplin Sdr. Syamsul Mahli Laitupa S.E., Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2016 (fotokopi sesuai legalisasi);
- T-12 : Resume Pertemuan Antara Syamsul Mahli Laitupa, S.E., dan Abdul Cholik Laitupa dengan Kepala BPS Provinsi Maluku dan Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Maluku, tanggal 1 Juli 2014 yang dilaporkan tanggal 10 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- T-13 : Surat Pernyataan Drs. Dumangar Hutaeruk, M.Si., Nomor: 021/81513/SP/10/2016, tanggal 31 Oktober 2016 (fotokopi );
- T-14 : Surat Pernyataan Zacarias Samangun (Sopir), tanggal 20 Juni 2016 (fotokopi sesuai legalisasi asli);
- T-15 : Surat Pernyataan Thymouty Jimm Siwabessy (PNS), tanggal 20 Juni 2016 (fotokopi sesuai legalisasi asli);
- T-16 : Surat Pernyataan Markus Tupan (Penjaga keamanan kantor), tanggal 20 Juni 2016 (fotokopi sesuai legalisasi asli);

Halaman 30 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-17 : Surat Pernyataan Barbalina Wilhelmina Chaterina Masela (Kepala Badan Pusat Statistik Maluku Tenggara Barat), tanggal 31 Oktober 2016 (fotokopi);
- T-18 : Tanda Terima Banding Administratif An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E. (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini, walaupun sudah diberi kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Juli 2017, Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa: Keputusan Ketua Badan Pertimbangan

Halaman 31 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Nomor: 152/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 1 November 2016, tentang  
Penguatan Hukuman Disiplin An. Syamsul Mahli Laitupa, S.E., Nip. 19831018  
201101 1 012 (vide bukti P-1 = T-2);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan di dalam jawabannya pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi maupun hal-hal yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan alasan pada pokoknya:

- bahwa ketidak hadiran Penggugat dalam melaksanakan tugas disebabkan oleh keadaan kesehatan Penggugat yang tidak sehat (sakit), sehingga Penggugat melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis di Kota Ambon;
- bahwa Pimpinan BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak memahami dan memberikan hak izin cuti sakit bagi Penggugat;
- bahwa surat-surat keterangan dokter hasil pemeriksaan yang diajukan Penggugat ditolak atau tidak diindahkan oleh Pimpinan BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- bahwa Bapek tidak mempertimbangkan keadaan dimana Penggugat tidak diberikan izin berobat walaupun sudah menyampaikan permohonan izin secara lisan kepada Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan pihak keluarga menyampaikan kepada Pimpinan BPS Provinsi Maluku agar Penggugat diberikan izin, namun sama sekali tidak diperhatikan oleh Pimpinan BPS Provinsi Maluku, yang mana hal ini melanggar asas nondiskriminatif, keadilan dan kesetaraan serta kesejahteraan, sebagaimana tercantum dalam UU ASN 2014 Pasal 2, serta tidak dilandaskan pada prinsip dasar, kode etik dan ode prilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU ASN 2014;

Halaman 32 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dipergunakan Tergugat sebagai bahan pertimbangan dalam objek sengketa cacat hukum, dibuat tidak sesuai prosedur yang berlaku karena tanpa disertai pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 PP 53 Tahun 2010, dan Penggugat dalam keadaan sakit ketika pemeriksaan dilakukan, dan Penggugat tidak pernah diberikan salinan BAP tersebut (melanggar Pasal 28 ayat 3 PP 53 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensinya hanya akan menguji keabsahan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, berdasarkan tolak uji yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

1. Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan atau;
2. Apakah Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah menerapkan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;

Dan untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

**Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-2);**

Halaman 33 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status kepegawaian Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta memperhatikan bukti surat bertanda P-5 dan P-8, membuktikan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Penggugat terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai aturan kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0026/KPG TAHUN 2016, tanggal 7 Januari 2016 dalam Konsideran "Menimbang" huruf a (vide bukti P-2 = T-1), Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja selama 84 hari terdiri dari 77 hari kerja tanpa alasan yang sah dan kekurangan jam kerja sebanyak 59 jam 51 menit dikonversi menjadi 7 hari tidak masuk kerja dalam kurun waktu bulan Februari 2015 sampai dengan 23 Oktober 2015, melanggar Pasal 3 angka 11 Jo. Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan terhadap hukuman disiplin tersebut Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif ke Tergugat sebagaimana tercantum dalam konsideran "Membaca" angka 1 keputusan objek sengketa (vide bukti surat P-1 = T-2), dan Tanda Terima Banding Administratif (vide bukti T-18);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Halaman 34 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertimbangan Kepegawaian, diatur BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat pembina kepegawaian dan atau gubernur selaku wakil pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 = T-2, berupa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, diperoleh fakta bahwa objek sengketa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, yang mengatur bahwa Keputusan BAPEK ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas maka penyelesaian banding administratif yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Tergugat, dengan demikian maka Tergugat adalah pejabat atau badan yang berwenang menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-18 berupa Tanda Terima dari Bapek atas pengajuan banding administratif Penggugat, dan bukti surat T-3 berupa tanggapan dari Kepala Badan Pusat Statistik atas Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Bapek, kemudian pada tanggal 1 Juli 2016, Kepala Badan Pusat Statistik setelah menerima tembusan surat Banding Administratif telah memberikan tanggapan dan menyampaikan bahan-bahan atas banding administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana ternyata dari bukti surat T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-14, T-15, T-16, dan T-

Halaman 35 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, selanjutnya berdasarkan bukti surat T-18 tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-1 = T-2 berupa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan banding administratif dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 20 Mei 2016, dan selanjutnya Tergugat telah mengeluarkan keputusan pada tanggal 1 November 2016, sehingga keputusan Tergugat tersebut diambil belum melebihi tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengajuan banding administratif, dengan demikian Pengadilan menarik kesimpulan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dipergunakan Tergugat sebagai bahan pertimbangan dalam objek sengketa cacat hukum karena dibuat tidak sesuai prosedur yang berlaku, karena tanpa disertai pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 PP 53 Tahun 2010, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan pemanggilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dalam rangka untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, haruslah dibaca secara keseluruhan ketentuan pasalnya sehingga dapat dinilai dan /atau difahami maksud dan tujuan dilakukannya pemanggilan dimaksud, ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut terdiri dari empat ayat yang pada pokoknya mengatur, bahwa pemanggilan dilakukan secara tertulis terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, dan pemanggilan tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, jika pada tanggal yang seharusnya yang

Halaman 36 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua, setelah dilakukan pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan pemanggilan tersebut di atas mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan ruang kesempatan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk memberikan penjelasan dan /atau pembelaan diri, sehingga dapat diketahui secara pasti apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak telah melakukan pelanggaran disiplin, termasuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin, dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan, namun apabila pemanggilan tersebut tetap diabaikan oleh PNS yang bersangkutan, maka tetap dapat dijatuhkan hukuman disiplin tanpa harus didasarkan pada berita acara pemeriksaan, melainkan cukup didasarkan pada alat bukti dan keterangan yang ada saja;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati bukti surat T-7 beserta lampirannya, didapatkan fakta hukum bahwa Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah melakukan / mengirimkan Surat Panggilan I melalui surat nomor: 81010.005/SP-1/2015, tanggal 16 Oktober 2015, kepada Penggugat yang pada pokoknya untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (pelanggaran disiplin Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil), pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015, Jam 08:00 WIT, bertempat di Ruang Kepala Kantor BPS Maluku Tenggara Barat, dan surat panggilan I tersebut dalam lampiran bukti surat T-7 terbukti telah diterima oleh Penggugat (Syamsul Mahli Laitupa, S.E.) dengan

Halaman 37 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan paraf penerimaan surat, selanjutnya terhadap surat panggilan I tersebut telah diberitahukan kembali kepada Penggugat terkait adanya perubahan waktu pemeriksaan yang semula jam 08:00 WIT diubah menjadi jam 10:15 WIT, (hanya sebatas perubahan waktu / jam pemeriksaan), akan tetapi tempat, hari dan tanggalnya tetap sama (vide bukti T-8), sesuai dengan surat panggilan I, kemudian jika dicermati tanggal, bulan dan tahun pemanggilan untuk dilakukannya pemeriksaan di dalam surat panggilan I kepada Penggugat (vide bukti surat T-7, dan T-8), dengan tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (vide bukti surat T-9), adalah sama tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya berdasarkan bukti surat T-9, berupa Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Oktober 2015, membuktikan bahwa Penggugat telah hadir, telah dilakukan pemeriksaan, telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa, dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan telah hadirnya Penggugat dan telah dilakukannya pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat oleh Pejabat Pemeriksa, maka secara hukum Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan (pembelaan) berkaitan dengan kebenaran dugaan pelanggaran disiplin tersebut, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan tanpa melalui pemanggilan secara tertulis atau pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat, beralasan hukum untuk ditolak karena terbukti sebelum pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan terlebih dahulu telah dilakukan pemanggilan atau pemberitahuan kepada Penggugat, dan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan juga telah ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa dan Terperiksa / Penggugat (Syamsul Mahli Laitupa, S.E.);

Halaman 38 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam keadaan sakit ketika pemeriksaan dilakukan, Pengadilan mendapatkan fakta berdasarkan bukti surat T-9, berupa Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Oktober 2015, khususnya atas tanya-jawab antara Pejabat Pemeriksa dengan Penggugat pada angka 3, Penggugat menyatakan secara jelas bahwa “Saya dalam kondisi sehat, dan bersedia diperiksa”, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dalam keadaan sakit ketika diperiksa, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur pada pokoknya bahwa PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;

Menimbang, bahwa jika dibaca dan dicermati ketentuan tersebut salah satu unsurnya menyebutkan “berhak mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “berhak” yang memiliki kata dasar “hak” mengandung arti sesuatu yang mutlak bisa kita dapatkan /atau kita miliki, dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri apakah akan kita dapatkan atau tidak, contohnya seperti “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pelajaran” itu adalah hak yang mutlak bisa kita dapatkan, namun untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan akan sangat digantungkan kepada kehendak atau keinginan dari diri kita sendiri, artinya jika kita menghendaki kita dapat memeprolehnya karena kita telah diberikan hak, dan sebaliknya jika kita tidak menghendaki maka tidak ada paksaan untuk kita mendapatkannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan (tidak bisa

Halaman 39 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan) dengan penuh rasa tanggung jawab, karena memiliki kata dasar “wajib”, contohnya “seorang pelajar wajib membayar SPP”, dari kedua contoh tersebut jelas bahwa seorang yang sudah memutuskan untuk mengikuti pendidikan /atau pembelajaran maka ia diwajibkan untuk melunasi pembayaran uang sekolahnya, tetapi untuk memperoleh dan /atau mengikuti pendidikan yang telah dijamin oleh undang-undang, hal tersebut merupakan hak seseorang untuk mendapatkan /atau menggunakannya atau tidak;

Menimbang, bahwa dari unsur ketentuan Pasal 28 ayat (3) dikaitkan dengan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak diberikannya fotokopi berita acara pemeriksaan kepada Penggugat selaku pihak yang diperiksa tersebut, dikarenakan memang hal tersebut bukanlah merupakan kewajiban untuk disampaikan kepada Penggugat, kecuali hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut belum ditandatangani oleh Penggugat selaku PNS yang diperiksa, maka harus disampaikan terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat jika akan menyanggah dan /atau mengoreksi berita acara pemeriksaan tersebut, tetapi jika sudah ditandatangani oleh Penggugat sebagai PNS yang diperiksa maka tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk memberikan dan /atau menyampaikan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Penggugat selaku PNS yang diperiksa, namun demikian jika Penggugat tetap menginginkan untuk mendapatkannya maka Penggugat dapat menggunakan haknya dengan cara melalui permintaan yang disampaikan secara resmi, sebaliknya jika ada permintaan dari pihak yang diperiksa (Penggugat) maka barulah timbul kewajiban bagi Pejabat Pemeriksa atau pejabat lain yang diberikan kewenangan untuk itu memberikan fotokopi berita acara pemeriksaan dimaksud, karena pihak yang diperiksa mempunyai hak untuk mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan dan hak tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang;

Halaman 40 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat dan jawab jawaban para pihak serta bukti-bukti yang diajukan para pihak selama persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa pihak Penggugat telah menggunakan haknya untuk meminta diberikan fotokopi berita acara pemeriksaan yang sudah diketahui dan ditandatangani (terkoreksi) baik oleh pihak yang diperiksa (Penggugat) maupun oleh Pejabat yang melakukan pemeriksaan, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, beralasan hukum untuk ditolak;

**Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 23 Oktober 2015 atas nama Penggugat, Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Kepala Badan Pusat Statistik (vide bukti P-2 = T-1), yang kemudian telah dikuatkan oleh Tergugat melalui keputusan objek sengketa sebagaimana bukti P-1 = T-2, didasarkan karena adanya pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja selama 84 hari terdiri dari 77 hari kerja tanpa alasan yang sah dan kekurangan jam kerja sebanyak 59 jam 51 menit dikonversi menjadi 7 hari tidak masuk kerja dalam kurun waktu bulan Februari 2015 s/d 23 Oktober 2015, hal mana bersesuaian dengan bukti surat T-4 berupa Transkrip kehadiran atas nama Penggugat dari bulan Februari 2015 sampai dengan Oktober 2015, yang memuat data atau informasi hari, tanggal, jam dan menit kehadiran Penggugat, dan menurut pengakuan Penggugat di dalam Berita Acara Pemeriksaan pada angka 10. menyatakan bahwa selama kurang lebih 40 hari Penggugat melakukan pemeriksaan / terapi untuk memeriksa keadaan kesehatan Penggugat, selanjutnya

Halaman 41 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 9. Penggugat mengakui bahwa sebelumnya juga pernah dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa ketidak hadirannya Penggugat dalam melaksanakan tugas disebabkan oleh keadaan kesehatan Penggugat yang tidak sehat (sakit), sehingga Penggugat melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis di Kota Ambon, dan Pimpinan BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak memahami dan memberikan hak izin cuti sakit bagi Penggugat walaupun sudah menyampaikan permohonan izin secara lisan kepada Kepala BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat antara lain P-11, P-12, P-16, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-34, P-35, P-37, berupa Surat Keterangan Istirahat, Surat Keterangan Sakit, Surat Pernyataan telah dilakukannya Pengobatan Alternatif / Non Medis, Surat Keterangan Psikiatri, Copy Resep Surat Rujukan dan Surat Rujukan Balik, didapatkan fakta bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Unit Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja dikarenakan dalam kondisi sakit. Kondisi mana memang tidak dapat dihindari dan dapat saja terjadi kepada setiap Pegawai Negeri Sipil dimanapun berada, dan karena keadaan (sakit) tersebut menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal termasuk tidak masuk kerja, terlambat datang dan /atau cepat pulang (kekurangan jam kerja), terhadap keadaan tersebut Pemerintah telah membuat suatu ketentuan agar Pegawai Negeri Sipil termasuk yang menderita sakit melalui mekanisme pemberian cuti sakit, cuti dimaksud adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu, guna memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan pengobatan dan /atau istirahat dalam rangka penyembuhan;

Halaman 42 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengajuan dan syarat cuti sakit yang berlaku pada waktu keputusan objek sengketa diterbitkan (pengujian secara “*ex tunc*”), adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit, dan Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan jika Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan atau ayat (6), harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan (vide Pasal 13, Pasal 14 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seorang Pegawai Negeri Sipil tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja karena alasan sakit dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) haruslah mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk diberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan jika dipandang perlu dapat diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawab-jinjawab Para Pihak serta bukti-bukti surat yang diajukan selama persidangan berlangsung, Pengadilan tidak menemukan fakta bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan hak cuti sakit yang diajukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan

Halaman 43 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai syarat untuk diberikannya cuti sakit, sehingga tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), dan bukan dengan hanya penyampaian melalui permohonan izin secara lisan saja sebagaimana didalilkan pihak Penggugat di dalam gugatannya, hal mana sejalan dengan isi surat Kepala Badan Pusat Statistik yang ditujukan kepada Tergugat dalam tanggapan atas banding administratif yang diajukan Penggugat, pada angka 2 huruf b. dinyatakan pada pokoknya “bahwa Sdr. Syamsul Mahli Laitupa, S.E., tidak mengajukan permintaan secara tertulis dan surat keterangan sakitnya bukan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu dari Majelis Penguji Kesehatan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diberikan cuti sakit, namun dengan pertimbangan kemanusiaan kode presensi yang bersangkutan TMT 27 Juli 2015 sampai dengan 27 Agustus 2015 diberikan kode sakit” (vide bukti T-3), sehingga menurut Pengadilan ketidakhadiran Penggugat selebihnya selama 84 hari kerja tersebut dilakukan tanpa didasarkan atas alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran disiplin berat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Tergugat dalam keputusan objek sengketa pada konsideran Menimbang, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 11 Jo. Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap Penggugat dapat dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dari segi substansi sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan /atau asas-asas pemerintahan yang baik;

Halaman 44 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penerapan dan penegakan hukuman disiplin secara tegas tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama agar tidak memberikan dampak negatif terhadap institusi dan Aparatur Sipil Negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Tergugat dalam mengambil keputusan untuk tetap menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, baik ditinjau dari aspek kewenangan Tergugat, prosedur maupun substansi penerbitan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan /atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa dalam perkara ini dari aspek kewenangan Tergugat, prosedur dan substansi penerbitan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan /atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya secara mutatis mutandis dinyatakan ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 45 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang terkait (*relevan*), sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 353.500,- (Tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR MS, S.H., M.H., dan M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017,

Halaman 46 dari 47 hlm, Putusan No. 54/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AGUS WIDADA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUBUR MS, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS WIDADA, S.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	125.000,-
- Panggilan-Panggilan .....	Rp.	187.500,-
- Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela dan Putusan .....	Rp.	5.000,-

JUMLAH Rp 353.500,-  
(Tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).